



Unggul Berkualitas Islami

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH (UMN AL-WASHLIYAH)

SK. No. : 424 / DIKTI / Kep / 1996 dan SK No. : 181/DIKTI/Kep/2002

Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : Jl. Garu II No. 93, Kampus Muhammad Yunus Karim : Jl. Garu II No. 02, Kampus Abdurrahman Syihab : Jl. Garu II No. 52 Medan
Kampus Aziddin : Jl. Medan Perbaungan Desa Sukamandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam

Telp. (061) 7867044 Fax. 7862747 Medan 20147 Home Page : <http://www.umnaw.ac.id> E-mail : info@umnaw.ac.id

SURAT KEPUTUSAN **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH** NOMOR : *1274*/UMNAW/A.16/2021

Tentang

Pengangkatan Dosen Pengasuh dan Penanggung Jawab Mata Kuliah
Semester Ganjil Tahun Akademik 2021-2022

Bismillahirrohmaanirrahiim

Dengan Rahmat Allah SWT

Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan Pendidikan dan Pengajaran Semester Ganjil Tahun Akademik (TA) 2021-2022 dilingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dimulai tanggal 13 September 2021.
b. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menerbitkan surat keputusan tentang Dosen Pengasuh dan Penanggung Jawab Mata Kuliah pada Semester Ganjil T.A. 2021-2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Sistem Pendidikan Al Washliyah Tahun 2016.
5. Keputusan PB Al Jam'iyatul Washliyah No. Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 tentang Statuta UMN Al Washliyah.
- Memperhatikan : Surat Dekan dan Ka. Prodi tentang Distribusi Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2020-2021.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Dosen Pengasuh dan Penanggung Jawab Mata Kuliah pada semester Ganjil T.A. 2021-2022 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa didalam proses pendidikan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 23 Agustus 2021 sampai berakhirnya Semester Ganjil T.A. 2021-2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

Rektor

Hardi Mulyono
NIDN 0111116303